



**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAKAN
PERTAMA TEMPAT KEJADIAN
PERKARA
(Studi Penelitian DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AGUSTINA BR BANGUN
NPM :1716000248
Program Studi :Ilmu Hukum
Konsentrasi :Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI.
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara


Nama : Agustina Br Bangun
NPM : 1716000248
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Redyanto Sidi, SH., MH


DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.
Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara


Nama : Agustina Br Bangun
NPM : 1716000248
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.50 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Anggota I : Dr. Redyanto Sidi, SH., MH
Anggota II : Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M. Hum
Anggota III : Dr. Ismaidar, SH., MH
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M. Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: AGUSTINA BR BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 13 Agustus 1995
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000248
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 144 SKS, IPK 3.21
Nomor Hp	: 081376796823
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perangkat Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 23 April 2021

Pemohon,

(Agustina Br Bangun)

Tanggal : 20 April 2021
 Disetujui oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 23-04-2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Redyanto Sidi, SH., MH)

Tanggal : 28 April 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal : 23-04-2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Br Bangun
N.P.M : 1716000248
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141 SKS
IPK : 3.29




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 April 2021

Pemohon,


Agustina Br Bangun

CATATAN : Diterima Tgl.		Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0040/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 20 April 2021
Persetujuan Dekan,  Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM		Ketua Program Studi,  Dr. Oun Medaline, SH., M.Kn
Pembimbing I  Dr. Redyantosi, S.H., M.H		Pembimbing II  Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M. Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Agustina Br Bangun
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000248
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
7 - 07 - 2020	Membahas Caritas Pidana Pertama di TKP.	
12 - 08 - 2020	Publiti dengan foto-foto sesuai fakta.	
23 - 03 - 2021	Defras Perse di publikasi.	
27 - 03 - 2021	Ace Defras Sempu (seminar proposal)	



Medan, 27 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,

Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Redyantosi, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Agustina Br Bangun
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000248
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1 April 2021	Perbaikan Tulisan, Footnote dll	[Signature]
8 April 2021	Koreksi BAB I	[Signature]
15 April 2021	Koreksi BAB II	[Signature]
22 April 2021	Approve untuk Lempro	[Signature]



Medan, 27 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,

Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AGUSTINA BR BANGUN
No. P. M : 1716000248
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 13 AGUSTUS 1995
Alamat : JL.KAPITEN PURBA NO.4 MEDAN
No. HP : 081376796823
Nama Orang tua : J. BANGUN/MURNI BR GINTING
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 Juli 2021
buat Pernyataan



AGUSTINA BR BANGUN
1716000248



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AGUSTINA BR BANGUN
NPM : 1716000248
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H
Judul Skripsi : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
11 Desember 2020	Acc seminar proposal	Disetujui	
16 Juli 2021	Acc sidang	Disetujui	

Medan, 03 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AGUSTINA BR BANGUN
NPM : 1716000248
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
11 Desember 2020	Acc di seminarkan proposal a.n Agustina Br. Bangun.	Disetujui	
16 Juli 2021	Acc Sidang Meja Hijau.	Disetujui	

Medan, 03 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Juli 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA BR BANGUN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 13 AGUSTUS 1995
 Nama Orang Tua : J. BANGUN
 N. P. M : 1716000248
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081376796823
 Alamat : JL.KAPITEN PURBA NO.4 MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



AGUSTINA BR BANGUN
 1716000248

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 48/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : AGUSTINA BR BANGUN
NIM : 1716000248
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

namanya terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 14 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015


Analysed document: **AGUSTINA BR BANGUN_1716000248_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 31

47% 10118 1 https://www.google.com/.../document.html_U_2000_22.pdf

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiati checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phisni Muhatant Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Br. bangun

NPM : 171600048

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT),**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Agustina br Bangun

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)

Agustina Br. Bangun *

Dr. Redyantosidi, S.H., M.H **

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum**

Harapan dari Undang-Undang membuat aturan prosedur tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah agar tidak lagi terjadi hambatan, pada kenyataannya masih ada terdapat hambatan dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Apa bentuk tindakan pertama yang dilakukan di samapta terhadap tempat kejadian perkara, bagaimana persyaratan, larangan dan kewajiban petugas tindakan pertama tempat kejadian perkara, bagaimana hambatan di samapta polda sumut dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di Dit Samapta Polda Sumut, sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah Tindakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap tempat kejadian perkara untuk mengamankan tempat, pelaku (jika ada) dan barang bukti setelah peristiwa perkara pidana terjadi, Persiapan Penanganan TKP Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Proses identifikasi dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara memerlukan keterangan korban, apabila korban meninggal dunia anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Samapta hanya bisa membantu sebatas menjaga agar posisi korban tidak berubah dari posisi awal ditemukan.

Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa peran Dit Samapta Polda Sumut dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Kata Kunci :Kepolisian, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, dan DIT SAMAPTA POLDA SUMUT

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Redyantosidi, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua penulis, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak Kompol **Eriyanto Ginting, S.Sos** selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk 2017 saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Juli 2021

Agustina Br. Bangun

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian... ..	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II BENTUK TINDAKAN PERTAMA YANG DILAKUKAN DIT SAMAPTA TERHADAP TEMPAT KEJADIAN PERKARA	23
A. Pengertian Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.....	23
B. Tujuan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara	26
C. Langkah-Langkah Dalam Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.....	27

BAB III PERSYARATAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA	32
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	32
B. Persyaratan Petugas TPTKP dan Larangan Petugas TPTKP	43
C. Kewajiban Petugas TPTKP	44
D. Mekanisme Standart Operasional Penanganan Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara	49
BAB IV HAMBATAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA	53
A. Faktor Internal	53
B. Faktor Eksternal.....	56
C. Peran DIT SAMAPTA POLDA SUMUT Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang memberikan hak sepenuhnya kepada setiap warganya untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Semua itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan melindungi setiap warga negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan pembagian kekuasaan dan pendelegasian tugas dan wewenang dalam berbagai bidang sesuai dengan konsepsi negara.

Dalam mewujudkan tujuan pemerintahan presiden dibantu oleh Polri yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang memiliki fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi secara universal memiliki fungsi dan organisasi yang berupa lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum dan memberi perlindungan kepada masyarakat serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dalam

Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Dalam suatu kesempatan, Sutanto mengemukakan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia (Polri) dibagi dalam lima fungsi teknis operasional yaitu fungsi teknis sabhara, fungsi teknis lalu lintas, fungsi teknis *reserse*, fungsi teknis intelijen keamanan serta fungsi teknis bimbingan masyarakat.² Selanjutnya Wasono mengemukakan bahwa fungsi Samapta lebih cenderung kepada tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, sedangkan fungsi *reserse* lebih cenderung kepada tindakan represif, yaitu tindakan pemberantasan kejahatan.

Fungsi teknis Lalu Lintas meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, pengkajian masalah lalu lintas, serta patrol jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Fungsi teknis bimbingan masyarakat bertugas mensosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dengan masyarakat fungsi teknis Intelijen.

Keamanan bertugas untuk memperoleh informasi, mengamankan objek atau aktivitass tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan

¹Santoso. *Hoegeng*, Bentang, Jakarta, 2009, hal. 31

²Sutanto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 59.

tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional *Intelkam* dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Pola tugas kepolisian pun terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan terhadap keamanan ketertiban masyarakat lain. Ada berbagai macam tugas yang dibebankan, bahkan polisi hampir tidak mengenal waktu jam kerja, ketika dibutuhkan, mereka harus siap kapan pun.

Polisi dalam peranannya memelihara keamanan dan ketertiban memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat diukur karena tugas Polisi begitu kompleks mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman maka permasalahan yang muncul dan modus kejahatan selalu berubah dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan regulasi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, seorang individu Polri diharapkan memiliki profesionalisme dan mental yang baik dan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya untuk dapat mengantisipasi dan menghadapi tantangan tindak kriminal dan beragam tugas kepolisian lainnya.

Polisi merupakan suatu profesi yang sangat rumit dalam peradaban yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh profesi ini mengurus segala aspek masyarakat,

³Wasono, A, *Perbandingan Rating Peristiwa Yang Menimbulkan Stres Antara Anggota POLRI Fungsi Reserse dan Sabhara di Jakarta*, Jurnal Psikologi Sosial, 2010, Vol. 11.

berbangsa dan bernegara. Begitu kompleksnya profesi sebagai polisi sehingga menyebabkan hampir tidak ada waktu santai apalagi *refreshing* untuk rekreasi, karena kasus datang susul menyusul. Jadi secara umum diketahui profesi polisi memiliki derajat stress kerja yang cukup tinggi.

Tugas Dit Samapta Polda Sumut dapat dikatakan tidaklah mudah untuk dijalani, karena di satu sisi Polisi Samapta harus mampu mengayomi masyarakat namun di sisi lain anggota Polisi Samapta juga harus dapat bersikap tegas terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum dan mengancam keadaan kondusif. Polisi Samapta juga masih harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif tersebut terjadi ketika masyarakat menyaksikan penyimpangan yang dilakukan oleh “oknum” polisi. Misalnya, polisi yang melakukan tindak kejahatan, kolusi, memeras, minta denda damai, dan tindakan menekan lainnya. Juga kasus kekerasan yang diperagakan polisi saat memeriksa tersangka yang kadangkala berakibat pada meninggalnya tersangka di tangan polisi.⁴

Nampaknya perjalanan satu dasawarsa reformasi belum cukup mendorong perubahan dan perbaikan kinerja Polri kearah yang lebih baik. Keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai bagian dari tahapan reformasi Polri, juga tidak serta merta memperbaiki dan mendorong aparat polisi dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi dan tugas yang dinyatakan di dalam Undang-Undang tersebut. Serta prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan sebagai landasan kerja

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 88.

Kepolisian, seperti asas profesionalitas, Hak Asasi Manusia (HAM), dan pendekatan kerja yang lebih humanis, dalam kenyataannya masih terus diabaikan oleh aparatnya.

Profiling Psikologi yang merupakan serangkaian kegiatan profesi psikolog untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang bersifat khusus tentang seseorang atau lebih yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara. Artinya profesi psikologi harus mampu menyelenggarakan psikodiagnostik terhadap seseorang tanpa harus bertemu dengan seseorang namun hanya berdasarkan pada jejak-jejak yang ditinggalkan (perilaku adalah ekspresi jiwa seseorang, dan TKP merupakan hasil perilaku seseorang).⁵

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal yang pertama dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan.

⁵Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 47.

Selanjutnya adalah melakukan penyidikan dengan melakukan olah/penanganan tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan besar banyak fakta dan data yang dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut, dengan melihat apakah ada jejak dari pelaku, atau adakah keadaan yang mencurigakan dari lingkungan sekitar, seperti gerak-gerik orang yang tinggal di dekat kejadian tersebut. Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang terdiri dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara.⁶

Harapan dari peraturan perundang-undangan adalah agar tidak terjadi lagi hambatan dalam pelaksanaan tindakan pertama tempat kejadian perkara oleh anggota kepolisian, pada kenyataannya masih ada terdapat hambatan dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara khususnya di wilayah hukum Polda Sumut yang merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sumatera Utara.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumut).”**

⁶Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia Press, Bogor, 2009, hal. 36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Bentuk Tindakan Pertama Yang Dilakukan Dit Samapta Terhadap Tempat Kejadian Perkara?
2. Bagaimana Persyaratan, Larangan Dan Kewajiban Petugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara?
3. Bagaimana Hambatan Dit Samapta Polda Sumut Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Tindakan Pertama Yang Dilakukan Dit Samapta Terhadap Tempat Kejadian Perkara.
2. Untuk Mengetahui Persyaratan, Larangan Dan Kewajiban Petugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.
3. Untuk Mengetahui Hambatan Dit Samapta Polda Sumut Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan

program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT)”.Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Tanti Rahtinuka, NPM: 105010107111078, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dengan judul penelitian Skripsi”Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Dalam Perspektif Kriminalistik Studi Di

Kepolisian Resor Malang)”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷

1. Bagaimana pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh penyidik pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang?

Yang membedakan dengan penelitian Tanti Rahtinuka adalah bahwa penelitian Tanti Rahtinuka membahas tentang Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian membahas :

1. Proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi,

⁷Tanti Rahtinuka, *Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, hal. 10, <https://media.neliti.com/media/publications/35204-ID-pelaksanaan-olah-tempat-kejadian-perkara-tkp-pada-tindak-pidana-pembunuhan-beren.pdf>, diakses tanggal 07 Juli 2020, pukul 12:27 WIB.

pembukaan/pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.

2. Kendala dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. Kendala dari luar kepolisian terdiri dari keadaan Tempat Kejadian Perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor Masyarakat. Kemudian kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya TKP.
2. Skripsi oleh Rifqi Abdillah, NIM: 12110056, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi “Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁸
 1. Bagaimana upaya unit patroli satuan Sabhara dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap?
 2. Faktor apa saja yang menjadi pengaruh keberhasilan pelaksanaan patroli oleh unit Patroli Satuan Sabhara di wilayah hukum Polres Cilacap?

⁸Rifqi Abdillah, *Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, diakses dari www.unhs.ac.id/rifqiabdillah-patroli-sabhara-dalam-mencegah-pencurian-kendaraan-bermotor, pada tanggal 07 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

Yang membedakan dengan penelitian Rifqi Abdillah adalah bahwa penelitian Rifqi Abdillah membahas tentang Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian Membahas :

1. Secara kualitas sumber daya manusia Unit Patroli Satuan Sabhara ternyata masih banyak anggota yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan patroli Sabhara. Ini menjadi salah satu kelemahan unit patroli Satuan Sabhara yaitu kurangnya mengerti patroli sesuai SOP yang ada. Sesuai dengan fakta yang ada bahwa jabatan Kanit masih kosong, jadi kegiatan patroli oleh Satuan Sabhara tidak sesuai dengan data standar personel. Sehingga membuat kegiatan patroli tidak berjalan dengan baik. Adapun personel yang masih banyak belum mengikuti dikjur, hal ini membuat personel yang masih belum berpengalaman dalam pelaksanaan patroli akan merasa tidak percaya diri dan bingung berakibat keterlambatan dalam menghadapi masalah.
2. Yang pertama dari faktor internal, yaitu Unit Patroli Satuan Sabhara sebelum melaksanakan kegiatan disamping melihat anatomi kerawanan daerah sebagai route yang akan dilewati tidak lupa juga harus melakukan koordinasi dengan satuan fungsi lain. Faktor eksternal yaitu masyarakat,

masyarakat pun harus memiliki pemikiran bahwa mereka juga berperan dalam menjaga keamanan barang miliknya sendiri. Polisi sudah melakukan tugas dengan baik akan percuma apabila masyarakat tidak ikut ambil andil dalam menjaga keamanan diri sendiri sehingga memicu pelaku menjadi termotivasi terhadap barang yang menarik

3. Skripsi oleh Risyaf Zaky Wiharso, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Sriwijaya. Dengan judul penelitian Skripsi “Peranan Satuan Sabhara (Sat Sabhara) Polres Pekalongan Kota Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Sabhara Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan?
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan dan upaya penanggulangannya?

Yang membedakan dengan penelitian Risyaf Zaky Wiharso adalah bahwa penelitian Risyaf Zaky Wiharso membahas Peranan Satuan Sabhara (Sat Sabhara) Polres Pekalongan Kota Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.⁹

⁹Risyaf Zaky Wiharso, Peranan Satuan Sabhara (Sat Sabhara) Polres Pekalongan Kota Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Sriwijaya, 2015, diakses <http://digilib.unikal.ac.id/index>, pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 12:35 WIB.

Penelitian ini membahas :

1. Peranan Satuan Sabhara dalam pembatasan peredaran minuman keras di Kota Pekalongan dengan melakukan fungsi pencegahan dan penindakan melalui penegakan hukum terbatas terhadap gangguan Kamtibmas yang dialami masyarakat dan atas kuasa penuntut umum membawa pelakunya ke sidang pengadilan.
2. Peraturan perundang-undangan, sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia berkualitas; sedang kendala eksteren, meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan tidak mau dijadikan sebagai saksi, upaya penanggulangan kendala intern, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah setempat, meningkatkan sarana prasarana, anggaran dan memberi kesempatan anggota mengikuti studi lanjut, seminar dan pelatihan, upaya penanggulangan kendala eksteren, yaitu melakukan pendekatan secara formal informal ke masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan

sebagai posisitertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁰

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilakuyang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangu suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apayang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹¹

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 242.

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹²

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

2. Pengertian Samapta

Menurut Momo mengemukakan bahwa istilah polisi pada mulanya berasal dari Bahasa Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan Negara. Istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan dan masih dalam arti

¹²H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2010, hal. 23.

yang luas, meliputi semua pemeliharaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar Undang-Undang.¹³

Samapta Bhayangkara yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan satuan Samapta Polri adalah salah satu bagian dari organisasi Polri. Pelaksanaan tugas fungsi teknis Samapta yaitu penjagaan, pengawalan, patroli, penanganan tindak pidana ringan dan penegakan peraturan daerah, penanganan *police hazard*, pengamanan VIP, pengamanan obyek vital, pengamanan obyek wisata, melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), SAR terbatas, negosiasi dan pengendalian massa.¹⁴

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota Samapta pada umumnya merupakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Diantara tugas-tugas tersebut, tugas Pengendalian massa (Dalmas) merupakan salah satu tugas yang paling rentan terhadap terjadinya bentrokan antara Polri dengan masyarakat yang dilayaninya.

- a. Fungsi dan tugas Samapta
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pengamanan (penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan pelayanan unjuk rasa/pengendalian masa) dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat

¹³Momo, *Polisi Dan Politik*, Rajagrafindo, Jakarta, 2009, hal. 35.

¹⁴S.W Sarwono, *Psikologi Sosial 2*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 130.

- c. Pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING) dan pengamanan tempat kejadian perkara (PTKP) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terkait masalah pelanggaran dan tindak pidana
- d. Pelaksanaan SAR terbatas dan masalah-masalah *kontijensi*
- e. Kegiatan Polisi Samapta

3. Pengertian Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu tindak pidana untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya. Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana, penanganan yang baik, cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di TKP tidak dilakukan secara

profesional, maka jangan berharap pengungkapan kasus dapat berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang menemukan jalan buntu.

Pengolahan TKP adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-bukti serta identitas tersangka menurut pembuktian segitiga. Dalam pengolahan TKP, penyidik yang tiba di TKP pertama-tama harus melakukan pengamatan lingkungan TKP. Di sini pimpinan Satuan Pengamanan yang tiba lebih dulu menyampaikan laporan tertulis, terutama laporan tentang tugas yang telah dilakukannya dan perubahan-perubahan TKP yang diketahuinya terjadi.

Pimpinan Satuan Pengolah TKP pertama harus menguji apakah pembatasan atau pemagaran TKP telah cukup ataukah perlu diperbaiki misalnya diperluas. Pengambilan foto dilakukan sampai pada daerah tersempit dari TKP yaitu bahwa pemotretan dilakukan secara berturut-turut mulai dari panorama umum secara keseluruhan dan bagian-bagiannya sampai kepada panorama khusus dimana tindakan kejahatan itu terjadi. Gambar-gambar ini adalah merupakan “bukti dalam bentuk situasi” dan untuk ini harus dipegang suatu prinsip pengambilan yang lebih adalah lebih baik daripada terlalu sedikit atau kurang. Tujuan Penanganan TKP, adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga agar TKP berada dalam keadaannya sebagaimana pada saat dilihat dan dikemukakan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP serta

memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP.

- b) Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaannya secara teknis ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹⁵

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁶

¹⁵ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Empiris. dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (Studi Penelitian Di DIT SAMAPTA POLDA SUMUT).

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

¹⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum,serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹

¹⁹Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Bentuk Tindakan Pertama Yang Dilakukan Dit Samapta Terhadap Tempat Kejadian Perkara, terdiri dari Pengertian Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, Tujuan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, dan Langkah-Langkah Dalam Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.

Bab III berisi Persyaratan, Larangan Dan Kewajiban Petugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara terdiri dari Tinjauan Umum Kepolisian, Persyaratan Petugas TPTKP dan Larangan Petugas TPTKP, Kewajiban Petugas TPTKP, dan Mekanisme Standart Operasional Dalam Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.

Bab IV berisi Hambatan Dit Samapta Polda Sumut Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Terdiri Dari Faktor Internal, Eksternal, Dan Faktor Peran DIT SAMAPTA SUMUT Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BENTUK TINDAKAN PERTAMA YANG DILAKUKAN DIT SAMAPTA TERHADAP TEMPAT KEJADIAN PERKARA

A. Pengertian Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah Tindakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap tempat kejadian perkara untuk mengamankan tempat, pelaku (jika ada) dan barang bukti setelah peristiwa perkara pidana terjadi, umumnya tindakan direktorat samapta hanya sebatas tindakan pertama yaitu awal permulaan agar menjaga rusaknya tempat kejadian perkara oleh faktor-faktor manusia dan faktor alam.²⁰ Tindakan ini berupa penyegelan atau penandaan terhadap benda ataupun tempat yang menurut keterangan saksi adalah benda atau tempat peristiwa tindak pidana terjadi. Tujuan tindakan ini adalah untuk mensterilkan tempat atau petunjuk-petunjuk terhadap suatu peristiwa tindak pidana.²¹

Tasya F. Harahap menyatakan pengertian Penanganan Tempat kejadian perkara adalah sebagai berikut:

“Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang terdiri dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu tindak pidana untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota

²⁰Pudji Hardjanto, *TKP Bicara*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2015, hal. 73.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya. Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.”²²

Menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) “Bahwa tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan tempat kejadian perkara agar tetap dalam keadaan status *quo* yang nantinya akan digunakan sebagai dasar tindakan kepolisian lebih lanjut”.²³

Bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah melindungi dan melayani masyarakat, wujud dari melayani masyarakat yaitu mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara sebelum fungsi lain mendatangi dan melakukan olah TKP. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

²² <http://tasyamakalewtm.blogspot.co.id/2016/02/tempat-kejadian-perkara-tkp-dancara.html>. diakses, pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul. 10.13 WIB.

²³Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁴

Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.²⁵

Status *Quo* adalah suatu keadaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli /awal. Potensi Gangguan adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan. Ambang Gangguan atau *Police Hazard* adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata. Gangguan Nyata atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan

²⁴Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

²⁵Agung Utomo, *Memburu Jejak TKP*, Derwati Press, Jakarta, 2014, hal. 55.

menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.²⁶

TPTKP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan fungsifungsi lain, selektif prioritas, tindakan represif tahap awal dan ketanggapsegeraan. Ruang lingkup TPTKP meliputi TPTKP Laka Lantas, TPTKP criminal, TPTKP bencana alam, dan TPTKP bom. Sasaran TPTKP meliputi korban, TKP, pelaku, saksi, dan barang bukti.²⁷

B. Tujuan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama tempat kejadian perkara bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap petunjuk-petunjuk, membantu korban, mengamankan tempat kejadian, menangkap pelaku (jika ada), mengamankan barang bukti, dan memperoleh keterangan saksi yang langsung melihat peristiwa tindak pidana tersebut.²⁸

TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang

²⁶Abdussalam, *Hukum Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 104.

²⁷*Ibid.*, hal. 106.

²⁸*Ibid.*, hal. 108.

bukti dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak xxxx yang menyatakan, “Tujuan dari adanya TPTKP adalah yang pertama dari segi korban yaitu memberikan pertolongan pertama yang dibutuhkan kepada korban, kedua dari segi barang bukti yaitu tujuannya barang bukti tersebut menjadi tidak rusak dan tidak berubah posisi, ketiga dari segi pelaku mengamankan pelaku jika ada, yang ke empat dari segi saksi tujuannya untuk memperoleh keterangan dasar langsung dari saksi yang berada di sekitar lokasi baik saksi yang langsung melihat maupun yang hanya mendengar serta mengetahui.”³⁰

C. Langkah-Langkah Dalam Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara

1. Langkah-langkah terhadap korban
 - a. Bila korban masih hidup, berikan pertolongan pertama sesuai standar pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera bawa ke Rumah Sakit terdekat, tetap menunggu korban sampai pihak keluarga, polsek atau polres datang kerumah sakit.
 - b. Korban meninggal dunia, tidak diperkenankan merubah posisi korban, benda, ataupun petunjuk apapun yang ada disekitar lokasi.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- c. Buat tanda posisi korban pertama kali ditemukan.³¹
2. Langkah-langkah terhadap tempat kejadian
 - a. Mengamankan, menutup dan lakukan tindakan penjagaan terhadap tempat kejadian perkara.
 - b. Pertahankan statusquo/cegah bekas/ barang bukti jangan hilang.
 - c. Buat bagan dari TKP waktu ditemukan.
 - d. Memberi tanda bahaya atau keadaan darurat bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak disekitar wilayah kerjanya.³²
3. Langkah-langkah terhadap Pelaku/Tindak pidana
 - a. Tangkap/ borgol pelaku bila masih berada di TKP dan lakukan penggeledahan.
 - b. Catat nama, umur, alamat dan konfrontasikan dengan korban.
 - c. Cegah jangan sampai pelaku menghapus bekas/ menghilangkan bukti-bukti.
 - d. Adakan pencarian singkat kalau diperkirakan pelaku masih berada disekitar TKP.³³
4. Langkah-langkah terhadap barang bukti

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- a. Jaga jangan sampai rusak/ hapus dan letaknya jangan sampai berubah.
 - b. Catat barang-barang bukti waktu diketemukan atau setelah diadakan perubahan-perubahan akibat cuaca dan lain-lain.
 - c. Kumpulkan dan catat semua barang bukti yang dipindah sebaik-baiknya.³⁴
5. Langkah-langkah terhadap Saksi-saksi
- a. Catat saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dan jaga jangan sampai berhubungan satu sama lain.
 - b. Catat nama, alamat para saksi yang meninggalkan TKP.
 - c. Geledah badan para saksi yang dicurigai.
 - d. Saksi yang jelas terlibat ditahan sampai yang berwenang tiba.
 - e. Saksi Kunci, Saksi yang tahu persis tentang kejadian perkara.
 - f. Saksi Ahli, Saksi yang mengetahui bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kejadian.
 - g. Saksi Maya, Saksi yang tidak mengetahui kejadian, namun sangat dibutuhkan keterangan-keterangannya yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
 - h. Selanjutnya hubungi kantor polisi terdekat maupun keluarga korban.
 - i. Berikan laporan semua kejadian kepada yang berwenang dengan urut dan laporan tertulis tentang, nama-nama/ alamat korban, saksi-saksi dan pelaku tindak pidana yang dicurigai. Tindakan yang telah dilakukan di TKP.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- j. Serah terima tugas selanjutnya pada yang berwenang, kalau perlu terus membantu seperlunya.

Dalam melakukan tugasnya, Kepolisian harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.³⁵

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penanganan TKP terdiri atas dua kegiatan utama yaitu Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara (Olah TKP). Pengolahan TKP yang dilakukan oleh penyidik dan Polhut diharapkan dapat

³⁵I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 112.

menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya.³⁶

Hasil penyidikan pada olah TKP dapat menjadikan petunjuk bahwa dalam suatu Pengolahan TKP 2 TKP telah terjadi peristiwa tindak pidana. Dari hasil tersebut dapat ditemukan barang bukti yang diduga telah digunakan atau ditinggalkan pelaku tindak pidana, sehingga setelah semua laporan penyelidikan dilimpahkan kepada penyidik mengenai adanya suatu peristiwa tindak pidana, baru dapat dilakukan tindakan penyidikan untuk barang bukti dan menemukan pelaku. Olehnya itu, kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik olah TKP sangat diperlukan bagi setiap penyidik dan anggota kepolisian yang akan mendukung keberhasilan proses penyidikan.³⁷

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

BAB III

PERSYARATAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain.³⁸

Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satusatunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.³⁹

³⁸Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksang Grafika, Jakarta, 2013, hal. 53.

³⁹*Ibid.*, hal. 54.

Membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana.⁴⁰

Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁴¹

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

⁴⁰*Ibid.*,hal. 56.

⁴¹*Ibid.*,hal. 57.

definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁴³

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁴⁴

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴² Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LB Press, Surabaya, 2015, hal. 109.

⁴³ *Ibid.*, hal. 110.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 112..

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 113.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁶

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁴⁷

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian

⁴⁶*Ibid.*, hal. 114.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 117.

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁸

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksana perlindungan, pengayoman dan pelayanan

⁴⁸Sadjjono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta. Laksbang Persino. hal. 3.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 10.

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas”.⁵¹

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menegakan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak di dasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting.

Dalam pelaksanaannyapun tugas pokok yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada

⁵⁰Budi Anshari, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Djambatan, Yogyakarta, 2013, hal. 207.

⁵¹*Ibid.*, hal. 210.

dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas-tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.⁵²

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.⁵³

⁵²*Ibid.*, hal. 213.

⁵³R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Grafindo Mediatama, Jakarta, 2011, hal. 22.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁵⁴

Peran yang dalam kamus bahasa Indonesia adalah partisipasi aktif yang dimiliki oleh setiap orang atau organisasi di dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Peran memiliki fungsi yang sangat signifikan sehubungan bidang tugas yang ada pada seseorang maupun lembaga. Peran Kepolisian merupakan tugas yang ada di pundak seorang Polisi maupun lembaga Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam masyarakat keberhasilan suatu hukum sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat tetapi kita lihat adalah sebaliknya sering masyarakat melanggar peraturan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, dalam hal ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana membuat warga masyarakat tersebut mau sadar sepenuhnya untuk mentaati peraturan dengan sukarela dan sama sekali tanpa paksaan, agar kehidupan masyarakat dapat tertata maka dibuatlah norma-norma, maka norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.⁵⁵

Peranan utama polisi yang berkaitan dengan aspek preventif adalah memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuju kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, hal. 30.

⁵⁵Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Widya, Padjajaran, 2011, hal. 154.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 160.

Secara lebih tegas peran Kepolisian diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁷

Tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian Republik Indonesia. Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka dapat dikatakan tugas utama Kepolisian meliputi Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif) Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan Perundang-undangan.⁵⁸

Tugas Polri dalam bidang ini adalah *community policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut, namun konsep dari *community policing* itu sendiri saat ini sudah biasa dilaksanakan di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem

⁵⁷*Ibid.*,hal. 162.

⁵⁸*Ibid.*,hal. 163.

Kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *community policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggungjawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan BABINKAMTIBNAS yang setiap saatharus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.⁵⁹

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan.⁶⁰

Dibidang represif terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Represif Justisiil dan non Justisiil. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolosoan memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Represif Non Justisiil terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 (1), yaitu wewenang “Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁵⁹*Ibid.*,hal. 170.

⁶⁰*Ibid.*,hal. 172.

memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas Represif Justisil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya.

Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai Tindak Pidana. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁶¹

B. Persyaratan Petugas TPTKP Dan Larangan Petugas TPTKP

Persyaratan petugas TPTKP harus memiliki:

1. Kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
2. Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
3. Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket);
4. Kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
5. Kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;⁶²

Petugas TPTKP dilarang:

- a. Menyimpang dari rute saat menuju TKP yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;

⁶¹*Ibid.*, hal. 54.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- b. Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas TPTKP;
- c. Melepaskan salah satu kelengkapan perorangan penanganan TKP pada saat melakukan TPTKP;
- d. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan; dan
- f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar perundang-undangan.⁶³

C. Kewajiban Petugas TPTKP

TPTKP Petugas TPTKP wajib:

- 1. Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang;
- 2. Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
- 3. Penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP;
- 4. Senantiasa menjaga keamanan diri pada saat penanganan TKP;
- 5. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP; dan
- 6. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara berdasarkan wawancara dengan Bapak Kopol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:

- a. Penanganan Tempat Kejadian Perkara dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban, penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara guna penyidikan lebih lanjut.
- b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.⁶⁵

Dari kegiatan penanganan Tempat Kejadian Perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan Penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara.⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Persiapan Penanganan TKP Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu pertama bidang personil yang terdiri dari unsur PAMAPTA, RESKRIM, BANTEK seperti labkrim (labolatorium kriminal), identifikasi dan kedokteran forensik. Kedua, bidang transportasi dan komunikasi yang meyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. Ketiga, bidang peralatan utama dan RESKRIM menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.⁶⁷

Perjalanan ke Tempat Kejadian Perkara, Polisi mendatangi Tempat Kejadian Perkara harus dari arah yang berbeda-beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi Tempat Kejadian Perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara demonstratif (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam.⁶⁸

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan Tempat Kejadian Perkara dengan mempertahankan status quo, yaitu seperti memasang garis polisi (*police line*) yang berfungsi melarang siapapun masuk

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan agar keaslian Tempat Kejadian Perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya.⁶⁹

Pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti segitiga. Berdasarkan dari bukti segitiga ini berakibat ditemukannya jejak, antara lain pertama, dari korban, pelaku, alat yang dipakai di TKP. Kedua, Pelaku, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Ketiga, dari korban, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Keempat, dari korban, TKP dan pelaku pada alat yang dipakai.⁷⁰

Olah Tempat Kejadian Perkara, Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Adapun tata urutan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang berdasar pada petunjuk teknis Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- 1) Pengamatan umum (*general observation*), Polisi melakukan pengamatan umum dengan mengarah kepada hal-hal atau obyek-obyek seperti, jalan masuk/keluarinya pelaku, alat yang digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku, memperhatikan tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya.
- 2) Pemotretan Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk mengabadikan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan dan memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara.
- 3) Pembuatan sketsa Pembuatan sketsa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara seteliti mungkin dan untuk rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara dikemudian hari jika diperlukan.⁷¹

Pencarian Barang Bukti Salah satu tindakan yang dilakukan petugas di Tempat Kejadian Perkara adalah mencari barang bukti. Terdapat beberapa metode didalam melakukan pencarian barang bukti. Metode Pertama, menggunakan metode spiral yaitu, beberapa orang petugas bergerak beriringan dengan jarak tertentu, mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode kedua yang digunakan adalah metode strip ganda (*strip and double method*), yaitu 3 (tiga) petugas berdampingan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

dengan jarak tertentu, bergerak bersama-sama secara serentak dari sisi lebar ke sisi lain TKP, dan bisa berputar kearah semula.⁷²

Metode ketiga, menggunakan Metode Zone (*Zone Method*) yaitu dengan cara daerah dibagi menjadi beberapa bagian untuk menggeladahnya. Metode keempat, menggunakan metode Roda dalam hal ini, tempat atau ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian.⁷³

Penanganan bukti-bukti objektif bukti objektif adalah bukti-bukti mati atau bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP. Penanganan bukti-Bukti subjektif penanganan bukti subjektif merupakan keterangan dari saksi dan tersangka, cara penanganan yang dilakukan polisi yaitu pertama, bertanya langsung atau wawancara (interview) terhadap orang-orang yang diduga melihat, mendengar, mengetahui tindak pidana, maka dapat diperoleh dari masyarakat yang berada disekitar TKP guna membantu memberikan keterangan.⁷⁴

D. Mekanisme (Standart Operasional Prosedur Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara

Mekanisme (Standart Operasional Prosedur) SOP dalam TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara), perlu memperhatikan urutan tindakan,

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

namun begitu harus sesuai dengan situasi dan kondisi dimungkinkan adanya yang perlu diprioritas tindakan, baik pada waktu tindakan pertama di TKP maupun pada waktu pengolahannya, seperti yaitu :

1. Penyidik dibantu oleh unsur-unsur bantuan teknis penyidikan, penyidik juga bertanggung jawab didalam pelaksanaan pengolahan TKP.
2. Perwira siaga SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) selama di TKP bertindak mengkoordinasikan petugas yang ada di TKP dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan TPTKP.⁷⁵
3. Segala sesuatu yang didapat dan tindakan lain yang dilakukan dalam TPTKP harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
4. Urutan tindakan Penyidik dalam penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara), yaitu :
 - a. Persiapan personil, sarana angkutan, alat komunikasi dan peralatan yang diperlukan lainnya.
 - b. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban. Menutup dan mengamankan TKP dengan tujuan mempertahankan status *quo*.
 - c. Segera menghubungi atau memberitahukan kepada kesatuan Polisi terdekat atau penyidik untuk melakukan olah TKP. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

5. Urutan tindakan Perwira siaga SPKT dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara, yaitu :
- a. Perwira siaga SPKT melaksanakan Arahan Pimpinan (APP) awal agar setiap pelaksanaan olah TKP sesuai dengan teknik dan urutan yang telah ditentukan.
 - b. Melakukan pengamatan umum yang diarahkan terhadap hal-hal atau obyek-obyek lain, seperti :
 - a) Jalan masuk atau keluarnya si pelaku.
 - b) Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya.⁷⁶
 - c) Keadaan cuaca waktu kejadian.
 - d) Alat-alat yang mungkin ditinggalkan oleh si pelaku.
 - e) Tanda - tanda atau bekas perlawanan atau kekerasan.
 - c. Melakukan pemotretan dan pembuatan sketsa.
 - d. Melakukan penanganan korban, saksi dan pelaku.
 - e. Melakukan penanganan barang bukti.
 - f. Melaksanakan pengakhiran penanganan pengolahan TKP dengan melalui :
 - a) Melaksanakan konsolidasi guna melakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan dilakukan di TKP.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

- b) Melaksanakan Pembukaan dan pembebasan TKP.
 - c) Melakukan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
 - d) Melaksanakan evaluasi kegiatan penanganan TKP.
- g. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dilengkapi dengan :
- a) Sketsa.⁷⁷
 - b) Foto.
 - c) Daftar atau jenis barang bukti.
 - d) Catatan lain yang dibuat oleh perwira siaga maupun penyidik.
- h. Pada kesatuan tingkat Polsek, TPTKP maupun pengolahan TKP dilaksanakan oleh Kapolsek / Kanit reskrim selaku penyidik dan dilaporkan ke kesatuan atasnya, apabila Polsek menemui kesulitan pada tindakan pengolahan TKP segera menghubungi atau melaporkan kepada Kapolda Sumut.
- i. Mempertahankan keadaan semula (*Status quo*). Pada kesatuan tingkat Polres oleh Kasatreskrim dengan kewenangan pendelegasian kepada perwira dibawahnya.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

BAB IV

HAMBATAN DIT SAMAPTA POLDA SUMUT DALAM TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA

A. Faktor Internal

1. Faktor Korban tidak membawa Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.⁷⁸

Anak dari orangtua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sejak tahun 2011, KTP non elektronik telah digantikan dengan KTP elektronik.⁷⁹

⁷⁸Fransiskus F. Nababan, *Administrasi Umum*, Garuda, Yogyakarta, 2016, hal. 83.

⁷⁹*Ibid.*, hal. 85.

Identitas diri merupakan hal penting dalam mengidentifikasi korban, kartu tanda penduduk korban (KTP) yang tidak ditemukan pada saat tindakan pertama tempat kejadian perkara merupakan salah satu hambatan kepolisian dalam melakukan tugas tersebut. Identitas diri sangat penting dalam proses identifikasi karena merupakan sumber data terpercaya karena proses untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk tersebut sudah melewati proses verifikasi yang ketat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.⁸⁰

2. Faktor Korban Meninggal Dunia

Proses identifikasi dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara memerlukan keterangan korban, apabila korban meninggal dunia anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Samapta hanya bisa membantu sebatas menjaga agar posisi korban tidak berubah dari posisi awal ditemukan, untuk tindakan lebih lanjut merupakan wewenang dari kepolisian sektor (Polsek) dan kepolisian resor (Polres) sesuai dengan wilayah hukum tempat kejadian perkara.⁸¹

3. Faktor Korban Memindahkan/Menyentuh Barang Bukti

Hambatan selanjutnya yaitu korban secara sengaja maupun tidak sengaja memindahkan atau menyentuh barang yang diduga kuat sebagai alat yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Tindakan ini merusak

⁸⁰*Ibid.*, hal. 89.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

petunjuk-petunjuk pada barang bukti tersebut mulai dari kemungkinan adanya sidik jari pada barang tersebut dan petunjuk-petunjuk lainnya.⁸²

4. Korban adalah anak di bawah umur dan tidak ada Wali pada saat di TKP

Hak anak untuk memberikan keterangan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- b. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.⁸³

Anak tidak dapat dimintai keterangannya jika tidak didampingi orangtua ataupun saudaranya pada saat memberikan keterangan, hal ini merupakan hambatan terbesar anggota kepolisian dalam melakukan Prosedur Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara. Dalam praktek dilapangan keterangan anak diperoleh dari warga sekitar yang sudah lebih dahulu mendapat keterangan dari anak tersebut.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁸³ Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, ABCD Press, Jakarta, 2014, hal. 49.

B. Faktor Eksternal

Faktor hambatan DIT SAMAPTA POLDA SUMUT dalam melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara antara lain, yaitu :

1. Faktor Lokasi

Lokasi yang jauh dari permukiman penduduk, dan wilayah hukum tempat kejadian perkara bukan wewenang dari Polda Sumut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia “Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸⁴

Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.⁸⁵

Daerah hukum kepolisian meliputi daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi, daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota, dan daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan. Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan diatas.

Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud di atas daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.⁸⁶ Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menurut Pasal 6 ayat (3) dinyatakan ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁷

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.⁸⁸

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta meningkatnya perkembangan pembangunan, yang mendorong pembentukan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau kelurahan baru, maka untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan pembentukan kesatuan kepolisian baru, sehingga harus dilakukan perubahan daerah hukum kepolisian di wilayah yang bersangkutan.⁸⁹

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Wewenang untuk melakukan perubahan daerah hukum berada pada Kapolri, dan tata cara pelaksanaan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. Mengingat sistem perundang-undangan nasional memperhatikan serta mengakui bahkan meratifikasi hukum internasional tertentu, maka berdasarkan asas teritorialiteit terdapat pengecualian terhadap wilayah hukum kepolisian yaitu di wilayah Indonesia ada yang tidak termasuk ke dalam daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan di Luar Negeri terdapat wilayah yang masuk ke dalam wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁰

2. Faktor Wilayah Hukum

Faktor wilayah hukum yang menjadi kewenangan DIT Samapta Polda Sumut merupakan kendala yang utama, anggota kepolisian yang bertugas pada direktorat ini sebatas tindakan awal pengamanan tempat, dan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan jika secara tidak sengaja anggota kepolisian DIT Polda Sumut tersebut melintasi tempat kejadian, ataupun terhadap temannya yang secara bersama-sama sedang dalam perjalanan mengalami peristiwa yang membutuhkan tindakan pertama tempat kejadian perkara.⁹¹

Anggota kepolisian yang bertugas di DIT Samapta Polda Sumut setelah melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara terbatas tersebut, harus

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

segera menyerahkan hasil pengumpulan data, evaluasi, dan analisa petunjuk-petunjuk tempat terjadi perkara kepada anggota kepolisian sektor (Polsek) atau resor (Polres) sesuai dengan wilayah hukum tempat kejadian perkara tersebut.⁹²

3. Faktor Barang Bukti

Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁹³ Barang-barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang Pengadilan. Menurut Gerson, barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.⁹⁴

Menurut Simorangkir, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹³Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafindo Mediatama, Jakarta, 2017, hal. 93.

⁹⁴Gerson Sirait, *Hukum Acara Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 130.

terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.⁹⁵

Prof. Andi Hamzah mengatakan, “barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.”⁹⁶ Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan.⁹⁷

Di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Barang Bukti (BB) yang juga disebut sebagai “BENDA SITAAN”. Akan tetapi di dalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dijelaskan, bahwa : ”penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

⁹⁵Samuel Simorangkir, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Yogyakarta, 2014, hal. 40.

⁹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 254

⁹⁷*Ibid.*, hal. 260.

peradilan.” Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang disita oleh Penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 butir 2).⁹⁸

C. Peran DIT SAMAPTA POLDA SUMUT

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Pasal 1 point 19 disebutkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Fungsi Sabhara merupakan

⁹⁸*Ibid.*, hal. 262.

salah satu fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk dapat melakukan beberapa tugas pokok Polri dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan.⁹⁹

Fungsi Sabhara mengemban keseluruhan pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, Patroli, pembinaan pam swakarsa, SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, pengendalian Massa (Dalmas), Negosiasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital, pemberdayaan masyarakat dan satuan khusus satwa Polri. Dalam pelaksanaannya operasionalnya, fungsi Sabhara Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
3. Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda).
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah Tindakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap tempat kejadian perkara untuk mengamankan tempat, pelaku (jika ada) dan barang bukti setelah peristiwa perkara pidana terjadi. Tindakan pertama tempat kejadian perkara bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap petunjuk-petunjuk, membantu korban, mengamankan tempat kejadian, menangkap pelaku (jika ada), mengamankan barang bukti, dan memperoleh keterangan saksi yang langsung melihat peristiwa tindak pidana tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara terdiri dari langkah-langkah terhadap korban, tempat kejadian, pelaku, barang bukti, dan terhadap saksi-saksi.
2. Persyaratan petugas TPTKP harus memiliki, Kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal), Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), Kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal, dan Kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. Petugas TPTKP

dilarang Menyimpang dari rute saat menuju TKP yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat, Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas TPTKP, dan Melepaskan salah satu kelengkapan perorangan penanganan TKP pada saat melakukan TPTKP. TPTKP Petugas TPTKP wajib Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang, Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya, dan Penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP.

3. Hambatan DIT SAMAPTA POLDA SUMUT dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara terdiri dari faktor korban, faktor tempat kejadian perkara, dan faktor barang bukti.

B. Saran

1. Hendaknya, pihak kepolisian juga mengatur dan memberikan kewenangan yang sama kepada Dit Samapta Polda Sumut, walaupun wilayah hukum Polda Sumut hanya sebatas administrasi, tapi dalam hal tidak sengaja menemukan tempat kejadian perkara tindak pidana anggota kepolisian dari Polda Sumut diharapkan kedepannya memiliki wewenang yang sama dengan kepolisian sektor dan kepolisian resor.

2. Hendaknya, persyaratan petugas TPTKP lebih ditingkatkan agar memiliki sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya, dan diharapkan pihak kepolisian tetap menjaga standarisasi pemilihan anggota TPTKP.
3. Hendaknya tidak terjadi lagi hambatan Direktorat Samapta Polda Sumut dalam melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara dengan melakukan perbaikan baik dari standard operasional maupun aturan hukum yang belum ada yang mengatur secara jelas perannya.

⁹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Eriyanto Ginting, S.Sos, selaku Kasubbagrenmin Polda Sumut, pada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁰Redyanto Sidi, *Lembaga Pendidikan Berdasarkan Hukum Indonesia Perspektif Negara*, Universitas Paca Budi, Jurnal EduTech Vol. 6 No. 2 September 2020, ada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.01 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H.R., 2010, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta.
- , 2011, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Grafindo Mediatama, Jakarta.
- Amiruddin Dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anshari, Budi, 2013, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Djambatan, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Widya, Padjajaran.
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Butar butar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Dillah, H.Philips, dan Suratman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Fuadi, Munir 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hardjanto, Pudji, 2015, *TKP Bicara*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Karjadi, 2009, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia Press, Bogor.

- Kelana, Momo, 2009, *Polisi Dan Politik*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Koesnan, R.A., 2010, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Krisna, Liza Agnesta, 2014, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, ABCD Press, Jakarta.
- Nababan, Fransiskus F., 2016, *Administrasi Umum*, Garuda, Yogyakarta.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardi, Pudi, 2013, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksang Grafika, Jakarta,.
- Sabuan, Ansori, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafindo Mediatama, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persino.
- Santoso, 2009, *Hoegeng*, Bentang, Jakarta.
- Santoso, Teguh Bagus dan Sadjijono, 2015, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LB Press, Surabaya.
- Sarwono, S.W, 2009, *Psikologi Social 2*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Simorangkir, Samuel, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Yogyakarta.
- Sirait, Gerson, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutanto, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Utomo, Agung, 2014, *Memburu Jejak TKP*, Derwati Press, Jakarta.

B. Skripsi dan Jurnal

Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). *Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household*. In International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (pp. 190-193). Atlantis Press.

Nurhayati, S. (2019, November). *Review Of Islamic Maqashid On The Change From Wage Status To Debt Based On Constitutional Court Decision No. 72/PUU-XIII/2015*. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 297-307).

Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). *Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach)*. In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).

C. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik, Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara.

C. Internet

Abdillah, Rifqi, 2017, *Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, Makasar, diakses dari www.unhs.ac.id/rifqiabdillah-patroli-sabhara-dalam-mencegah-pencurian-kendaraan-bermotor, pada tanggal 07 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

<http://tasyamakalewtm.blogspot.co.id/2016/02/tempat-kejadian-perkara-tkp-dancara.html>. diakses, pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul. 10.13 WIB.

<https://tribratanewspoldasulawesiutara.com/tindakan-pertama-di-tempat-kejadian-perkara-tkp/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 16.48 WIB.

- Rahtinuka, Tanti, 2014, *Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, diakses dari, <https://media.neliti.com/media/publications/35204-ID-pelaksanaan-olah-tempat-kejadian-perkara-tkp-pada-tindak-pidana-pembunuhan-beren.pdf>, diakses tanggal 07 Juli 2020, pukul 12:27 WIB.
- Sidi, Redyanto, *Lembaga Pendidikan Berdasarkan Hukum Indonesia Perspektif Negara*, Universitas Paca Budi, Jurnal EduTech, Vol. 6 No. 2 September 2020, ada tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.
- Wiharso, Risyaf Zaky, 2015, *Peranan Satuan Sabhara (Sat Sabhara) Polres Pekalongan Kota Dalam Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Pekalongan*, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Sriwijaya, diakses, http://digilib.unikal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=628, pada tanggal 07 Juli 2020 pukul 12:35 WIB.
- Wasono, A, *Perbandingan Rating Peristiwa Yang Menimbulkan Stres Antara Anggota POLRI Fungsi Reserse dan Sabhara di Jakarta*, Jurnal Psikologi Sosial, 2010, Vol. 11. (cek cara DAFTAR PUSTAKA JURNAL), http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20287362.pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 21.00 WIB.